



Persyaratan Umum Untuk Mendapat NIDN, NIDK dan NUP :

- Kartu identitas
- Ijazah seluruh jenjang pendidikan tinggi yang telah ditempuh
- Surat Keputusan sebagai Dosen/Instruktur/Tutor Tinggi dengan Calon Dosen/Instruktur/Tutor
- Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rochani dari Rumah Sakit
- Surat Pernyataan dari pimpinan perguruan tinggi yang menerangkan bahwa informasi yang ada dalam dokumen yang diausulkan adalah benar
- Pas Photo 4 x 6



PERMOHONAN



Persetujuan

- Persyaratan Khusus Untuk Mendapatkan NIDK :
- Surat ijin dari pimpinan instansi induknya (Menteri, Kepala Lembaga, Kepala Staf TNI, Kepala Polri, Kepala Daerah, Direktur Utama) atau yang diberikan kewenangan oleh pimpinan tersebut, jika yang bersangkutan masih sebagai pegawai atau karyawan aktif.
 - Surat keterangan mengajar dan jadwal mengajar minimum 1 (satu) semester dalam 1 (satu) tahun sebanyak 4 (empat) SKS, yang disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi.
- Dosen asing :
- izin kerja di Indonesia;
 - jabatan akademik paling rendah associate professor; dan paling sedikit memiliki 3 (tiga) publikasi internasional dalam jurnal internasional bereputasi.
- Persyaratan Khusus Untuk Mendapatkan NUP :
- Mengajar minimum 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan perguruan tinggi.

PELUNCURAN PENETAPAN REGISTRASI PENDIDIK

TATA CARA MEMPEROLEH NIDK DAN NUP



DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA
ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI

**"MEMBANGUN SINERGI AKADEMISI, PELAKU
DUNIA USAHA, PENELITI, PEREKAYASA DAN
PEMERINTAH
UNTUK PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS
SUMBER DAYA PENDIDIK DI PERGURUAN TINGGI
INDONESIA"**

Kekurangan tenaga dosen di perguruan tinggi nasional merupakan realita yang masih dihadapi. Dikarenakan jumlah dosen yang terbatas itu, upaya pembinaan serta penonaktifan bahkan terpaksa harus dilakukan sementara proses rekrutmen sejauh ini hanya dilakukan pada formasi terbatas, dimulai dari jabatan paling rendah (single entry). Kondisi tersebut mendorong Kementeritekdikti untuk membuat terobosan, menatakan sistem mutu entry yang dapat merekrut dosen dari kalangan lebih luas dan jabatan apa saja, termasuk mereka yang sudah bertitel profesor, peneliti, praktisi, perekayasa, dan sebagainya. Langkah perwujudan berbagai sumber daya dan membangun sinergi antara jajaran akademisi, peneliti, perekyasa, praktisi, pelaku dunia usaha, dan pemerintah ini diharapkan dapat mencapai Indonesia yang lebih optimis.

Dalam proses registrasi pendidik di perguruan tinggi terdapat identitas yang harus dimiliki oleh Pendidik, antara lain Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK), dan Nomor Urut Pendidik (NUP).

Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) adalah nomor induk yang diberikan oleh Kementerian untuk dosen yang bekerja penuh waktu dan tidak sedang menjadi pegawai pada satuan administrasi pangkal/instansi lain.

Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) adalah nomor induk yang diberikan oleh Kementerian untuk dosen yang diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja.

Nomor Urut Pendidik (NUP) adalah nomor urut yang diberikan oleh Kementerian untuk Dosen, Instruktur, dan Tutor yang tidak memenuhi syarat diberikan NIDN atau NIDK.

HAK PENDIDIK YANG MEMILIKI NIDN, NIDK, DAN NUP

Hak Dosen yang memiliki NIDN

a. untuk dosen PNS atau PPPK :

1. memperoleh gaji dan tunjangan.
2. mengusulkan jabatan akademik.
3. mengusulkan atau diusulkan untuk menempati jabatan struktural/tugas tambahan.
4. mengajukan beasiswa
5. mengajukan sertifikasi dosen
6. mengikuti pembinaan/peningkatan kompetensi
7. dihitung sebagai rasio dosen terhadap mahasiswa;
8. dihitung dalam pembukaan dan pelaksanaan program studi

Angka 1 sampai dengan angka 6 dibayai oleh APBN dan/atau PNBP dari institusi asal.

b. Untuk dosen PTS :

1. dapat memperoleh gaji dan tunjangan.
2. mengusulkan jabatan akademik.
3. mengusulkan atau diusulkan untuk menempati jabatan struktural/tugas tambahan .
4. mengajukan beasiswa.
5. mengajukan sertifikasi dosen.
6. mengikuti pembinaan/peningkatan kompetensi.
7. dihitung sebagai rasio dosen terhadap mahasiswa.
8. dihitung dalam pembukaan dan pelaksanaan program studi

Angka 4 sampai dengan angka 6 dapat dibayai oleh APBN.

Hak Dosen yang memiliki NIDK

a. untuk dosen PTN berhak:

1. memperoleh honor/tunjangan sesuai Perjanjian Kerja
2. mengusulkan jabatan akademik;
3. mengusulkan atau diusulkan untuk menempati jabatan struktural/tugas tambahan;
4. mengikuti pembinaan/peningkatan kompetensi;
5. dihitung sebagai rasio dosen terhadap mahasiswa;
6. dihitung dalam pembukaan dan pelaksanaan program studi.

Nomor 1 sampai dengan nomor 4 dibayai oleh masing-masing perguruan tinggi pengusul melalui APBN/BOPTN/Block Grant/PNBP atau sumber lain yang sah.

b. untuk dosen PTS berhak:

1. memperoleh honor sesuai dengan Perjanjian kerja
2. mengusulkan jabatan akademik;
3. mengusulkan atau diusulkan untuk menempati jabatan struktural/tugas tambahan;
4. mengajukan beasiswa;
5. mengikuti pembinaan/peningkatan kompetensi;
6. dihitung sebagai rasio dosen terhadap mahasiswa;
7. dihitung dalam pembukaan dan pelaksanaan program studi.

Nomor 1 sampai dengan nomor 4 dapat dibayai oleh perguruan tinggi masing-masing, dan untuk nomor 5 dapat dibayai oleh APBN.

Hak Dosen/Instruktur/Tutor yang memiliki NUP, yaitu:

1. memperoleh honor sesuai dengan Perjanjian kerja
2. mengikuti pembinaan/peningkatan kompetensi.

Nomor 1 sampai dengan nomor 2 dapat dibayai oleh perguruan tinggi masing-masing.

